

# SK PENDIRIAN



## BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 188.45/956 /KUM/2013

TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI PEMBINA KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR  
KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian sekolah Taman Kanak-kanak Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan sekolah Taman Kanak-kanak Negeri di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Larurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemtentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memutuskan :

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Nomor Rekening : 5.2.3.26.11 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 10 OKTOBER 2013

BUPATI KOTABARU,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di Banjarmasin;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Camat Pulau Laut Timur.

# SK Ijin Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN  
Jalan Panorama No. 16 Kode Pos 72116 Telp./Fax. (0518) 21606 Kotabaru

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU Nomor : 145 / PAUDNI / Disdikbud / 201


### Tentang

#### PENCATATAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHOTU - ATH'FAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU

- mbaca
1. Permohonan Perpanjangan ijin Operasional Taman Kanak-kanak se Kabupaten Kotabaru.
  2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- nimbang
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan-Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Permenpisdiknas Nomor 58 Tahun 2004 tanggal September 2008 tentang Pengelenggaraan Anak Usia Dini;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdi bud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatracra Pembukaan Sekolah Swasta;
- ingat
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
    - a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
    - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
    - c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

### MELAKUKAN

- menetapkan
- ERTAMA : Memberikan ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta se Kabupaten Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) terlampir
- EDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta terlampir sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- ETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2015 s.d 31 Desember 2018.



### Tembusan

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala TK.
4. Arsip